



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 116 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan di bidang pertanian pada sub urusan perkebunan, maka perlu melakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perkebunan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016;
- b. bahwa tugas pengelolaan sumber benih serta pembinaan dan produksi benih belum diakomodir dalam tugas dan fungsi pada Dinas Perkebunan maupun Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 116).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 116 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 116), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang prasarana, sarana dan perbenihan, pengembangan tanaman dan penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha, serta perlindungan dan data sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf b, huruf c dan huruf d diubah dan ditambah huruf h, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang perkebunan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perbenihan, pengembangan tanaman dan penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha, serta perlindungan dan data;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perbenihan, pengembangan tanaman dan penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha, serta perlindungan dan data;
 - d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perkebunan;
 - e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan;
- d. Bidang Pengembangan Tanaman dan Penyuluhan;
- e. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pembinaan Usaha;
- f. Bidang Perlindungan dan Data;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Bagian Kelima dan Pasal 18 diubah, sehingga Bagian Kelima dan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan

Pasal 18

Bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, pengelolaan sumber benih, pembinaan dan produksi benih serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sarana, prasarana dan perbenihan.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber benih;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan produksi benih;
- e. pengkoordinasian di bidang prasarana, sarana dan perbenihan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang prasarana, sarana dan perbenihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang prasarana, sarana dan perbenihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang prasarana, sarana dan perbenihan sesuai peraturan perundang-undangan;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang prasarana, sarana dan perbenihan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang prasarana, sarana dan perbenihan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang prasarana, sarana dan perbenihan sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi:
 - a. Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Benih; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Produksi Benih.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Seksi Pengelolaan Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber benih serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengelolaan Sumber Benih mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sumber Benih;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber benih;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan sumber benih;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber benih sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber benih;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber benih;

- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber benih; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan sumber benih yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Seksi Pembinaan dan Produksi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan produksi benih serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pembinaan dan Produksi Benih mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Produksi Benih;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan produksi benih;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan dan produksi benih;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan produksi benih sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan produksi benih;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan produksi benih;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan produksi benih; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan dan produksi benih yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran, pembinaan usaha serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha.

13. Ketentuan Pasal 40 huruf c diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pembinaan Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan mutu dan pemasaran;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan usaha;
- e. pengkoordinasian di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 41 huruf ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pembinaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi :
 - a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan;
 - b. Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Pembinaan Usaha.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pembinaan Usaha.

15. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan mutu dan pemasaran serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan mutu dan pemasaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang peningkatan mutu dan pemasaran;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang peningkatan mutu dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu dan pemasaran;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu dan pemasaran;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu dan pemasaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang peningkatan mutu dan pemasaran yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

17. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yakni Pasal 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47G, 47H, 47I, 47J, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

Bidang Perlindungan dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 47B

Bidang Perlindungan dan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, gangguan usaha dan dampak perubahan iklim, data dan sistem informasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan data.

Pasal 47C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47B, Bidang Perlindungan dan Data mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan dan Data;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang gangguan usaha dan dampak perubahan iklim;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan sistem informasi;
- e. pengkoordinasian di bidang perlindungan dan data;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan data;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan data; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan dan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47D

- (1) Bidang Perlindungan dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - b. Seksi Gangguan Usaha dan Dampak Perubahan Iklim; dan
 - c. Seksi Data dan Sistem Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Data.

Pasal 47E

Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dalam Pasal 47D ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47E, Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 47G

Seksi Gangguan Usaha dan Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dalam Pasal 47D ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang gangguan usaha dan dampak perubahan iklim serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47H

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47G, Seksi Gangguan Usaha dan Dampak Perubahan Iklim mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Gangguan Usaha dan Dampak Perubahan Iklim;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang gangguan usaha dan dampak perubahan iklim;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang gangguan usaha dan dampak perubahan iklim;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang gangguan usaha dan dampak perubahan iklim ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang gangguan usaha dan dampak perubahan iklim;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang gangguan usaha dan dampak perubahan iklim;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang gangguan usaha dan dampak perubahan iklim; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang gangguan usaha dan dampak perubahan iklim yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 47I

Seksi Data dan Sistem Informasi sebagaimana dalam Pasal 47D ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang data dan sistem informasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47J

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47I, Seksi Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Sistem Informasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan sistem informasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang data dan sistem informasi;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang data dan sistem informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan sistem informasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data dan sistem informasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan sistem informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang data dan sistem informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

18. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 116), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Januari 2018
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

TTD

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 116 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI